

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penyadapan pada pasal 12B ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang atau ilegal, namun secara hukum juga dapat menjadi legal jika penyadapan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, yakni dalam rangka penegakan hukum.

Dalam Seksyen 43 Akta 694 SPRM, Jaksa Penuntut Umum atau pejabat Komisi dengan pangkat Komisararis atau lebih tinggi yang diberi wewenang oleh Jaksa Penuntut Umum, jika menurut anggapan bahwa dokumen itu mungkin berisi informasi yang relevan untuk tujuan investigasi pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini, dapat, atas permohonan seorang petugas Komisi dengan pangkat Pengawas atau lebih tinggi, memberikan wewenang kepada setiap petugas Komisi untuk melakukan Penyadapan.

2. Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya teknologi sebagai

media pelaksanaan kejahatan. Penyadapan juga dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan, Dalam pandangan hak asasi manusia eksistensi Dewan Pengawas KPK, terutama dalam fungsi pemberi ijin dan pengawasan tindakan penyadapan juga tidak tepat, karena sesuai *Siracusa Principle* lembaga ini bukan termasuk dalam kategori *independent body*. Penjelasan mengenai *independent body* dapat ditemukan dalam *Paris Principle*.

3. Saran

1. Proses penyadapan akan selalu ada Pro dan Kontra terhadap pelaksanaan penyadapan oleh KPK, selain harus ada nya Undang-Undang yang lebih jelas, masyarakat juga harus lebih perasa oleh tindak pidana korupsi di sekitar nya. Perbanyak pengetahuan terhadap bahaya nya korupsi untuk melindungi diri sendiri supaya tidak terjerumus akan tindak pidana tersebut dan untuk melindungi negara dari tingkat kemiskinan yang semakin merosot.
2. Persamaan dan Perbedaan hukum Lemabaga pemberantas korupsi dapat menjadi acuan apakah proses dari kedua lembaga tersebut efektif dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi kedepan sangat diharapkan untuk lebih mempertegas kewenangan nya KPK tidak hanya sebutan sebagai lembaga Independent semata, tapi memang harus menjadi lembaga yang dapat melaksanakan kewenangan nya secara luas.